

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA SUKA JADI KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023

Umami Kalsum¹, Aulia²

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Jend. Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ummik7413@gmail.com

Article History

Received: 04-08-2024

Revision: 07-09-2024

Accepted: 13-09-2024

Published: 19-09-2024

Abstract. This study aims to describe and analyze village financial management in the management of Village Fund Allocation in Suka Jadi. The research method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The informants in this study are all Suka So Village Apparatus in 2023 as many as 20 people. The results of the study show that the management of village finances, in this case the Village Fund Allocation (ADD) of Suka Jadi, is the village. The implementation of ADD disbursement in 2023 will be carried out in two stages, the first disbursement will only be partial, namely 60% of the ADD, and the rest will be released in the second stage, which is 40%. The first phase of disbursement of funds will only be realized in January 2023 and the second phase will be realized in July 2023. Meanwhile, the village apparatus honorarium is a routine expense that is paid every month. In the planning stage, procedurally it is in accordance with the regulations, but the target time is not in accordance with the regulations. In the implementation stage, procedurally it is in accordance with regulations even though there is a delay in the disbursement of funds. In the administration stage, it can be said that it is in accordance with the rules. The reporting stage can be said to be on time and in accordance with regulations.

Keywords: Village Fund Allocation, Village Government, ADD Management

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Suka Jadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah semua Perangkat Desa Suka Jadi pada tahun 2023 sebanyak 20 jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) desa Suka Jadi. Pelaksanaan pencairan ADD pada tahun 2023 di lakukan dua tahap pencairan, pencairan tahap pertama hanya sebagian yaitu 60% dari ADD dan akan di keluarkan sisanya pada tahap ke dua yaitu 40%. Pencairan dana tahap pertama baru terealisasi pada bulan Januari 2023 dan Tahap kedua terealisasikan pada bulan Juli 2023. Sedangkan honor perangkat desa merupakan pengeluaran rutin yang dibayarkan setiap bulan. Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatusahaan dapat dikatakan sudah sesuai aturan. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa, Pengelolaan ADD

How to Cite: Kalsum, U & Aulia. (2024). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun 2023. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (5), 1891-1899. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i5.1869>

PENDAHULUAN

Pemerintah desa sebagai suatu lembaga pemerintah harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Teori Institusional (*Institutional Theory*) yang memiliki asumsi dasar bahwa pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang memiliki struktur, aturan, nilai, dan norma yang bersifat otoritatif (Istiqomah, 2018). Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, pemerintah desa membutuhkan biaya sehingga pemerintah desa perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dalam APB Desa terdapat beberapa sumber pendapatan desa, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Desa (DD), Bagian dari Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat dipisahkan dengan APBDes. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD termuat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengalokasian ADD dari pemerintah kabupaten Langkat kepada 240 (dua ratus empat puluh) desa yang ada didalam wilayahnya pada tahun 2023 ditetapkan dalam peraturan bupati Langkat No 22 Tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan alokasi dana desa kabupaten langkat. Besarnya dana ADD kabupaten Langkat tahun 2023 adalah sebesar Rp. 242.184.832.050,- (dua ratus empat puluh dua milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua lima puluh rupiah). Pengelolaan keuangan desa di kabupaten Langkat tahun 2023 telah menerapkan sistim keuangan desa secara online dengan menggunakan aplikasi yang bernama sistim keuangan desa (siskeudes).

Desa Suka Jadi merupakan desa yang terletak di kecamatan Hinai yang termasuk dalam wilayah kabupaten Langkat. Desa Suka Jadi diresmikan pada tanggal 26 Juni 1950. Desa Suka Jadi pada tahun 2023 mendapatkan ADD sebesar Rp. 496.066.000 (empat ratus sembilan puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah). Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Suka Jadi tidak memiliki kendala. Pengelolaan keuangan desa Suka Jadi dalam hal ini pengelolaan ADD diawali dengan perencanaan. Perencanaan diawali dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). RKPDDes merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes mempunyai jangka waktu enam tahun. RKPDes dijadikan sebagai acuan pemerintah desa dalam menetapkan APBDes. Tahapan selanjutnya yakni tahap pelaksanaan dan tahap penatusahaan. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tahap penatusahaan dilakukan oleh bendahara desa. Pelaksanaan pencairan ADD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Rincian Pencairan ADD Desa Suka Jadi Tahun 2023

NO	Uraian	Persen (%)	Jumlah
1	Pencairan Tahap 1 (Januari-Juni)	60 %	Rp. 297.639.600
2	Pencairan Tahap 2 (Juli-Desember)	40 %	Rp. 198.426.400
Jumlah			Rp. 496.066.000

Sumber: Laporan Akhir Penggunaan ADD desa Suka Jadi tahun 2023

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pencairan hanya sebagian yaitu 60% dari ADD dan akan di keluarkan sisanya pada tahap ke dua yaitu 40%. Pencairan dana tahap pertama baru terealisasi pada bulan Januari 2023 dan Tahap kedua terealisasi pada bulan Juli 2023. Sedangkan honor perangkat desa merupakan pengeluaran rutin yang dibayarkan setiap bulan. Tahapan berikutnya yakni tahap penatusahaan. Tahap penatusahaan dikerjakan oleh bendahara desa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa. Penatusahaan dikerjakan oleh bendahara setelah pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan dana ADD. Bendahara melakukan input datadata transaksi keuangan secara otomatis kedalam siskeudes. Pencairan dana tahap pertama terjadi pada bulan Juni, lantas bagaimana penatusahaan yang dilakukan setiap bulan oleh bendahara desa. Idealnya penatusahaan dilakukan setelah selesainya pelaksanaan program kegiatan.

Tahap selanjutnya adalah pelaporan. Setiap bulan bendahara melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa. Kepala desa wajib melaporkan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati. Laporan tersebut berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan Juli dan laporan akhir tahun paling lambat dilaporkan satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan atau pada bulan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan laporan realisasi penggunaan ADD desa Suka Jadi, tahun 2023 terdapat silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) sebesar Rp. 685.380,00,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) dan silpa tahun 2022 sebesar Rp. 210.320,00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah). Silpa tahun 2023 lebih besar di bandingkan dengan silpa tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan ADD tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang analisis implementasi pengelolaan keuangan desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Tahun 2023. Penelitian ini fokus pada pengelolaan ADD desa Suka Jadi tahun anggaran 2023. Menurut Kasmir (2019) mengatakan kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Pendapat Hasibuan (2019) bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Menurut Robins (2018) bahwa kinerja karyawan adalah sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, yaitu lebih menekankan kepada deskripsi bukan menekankan pada angka (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan data dan bekerja dengan data non-numerik. Kemudian, menafsirkan makna dari data yang didapatkan sehingga membantu memahami kehidupan sosial melalui studi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai pemahaman masyarakat terhadap dana desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat tentang pengolahan dana desa di Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data (Sarosa, 2021). Menurut Sugiyono (dalam Putri et al., 2019) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data pada penelitian ini:

- Observasi (teknik pengamatan); teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya (Alhamid, 2019). Proses observasi ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah observasi yang bertujuan untuk memastikan lokasi penelitian, dalam tahap pertama ini saya melakukan observasi ke Kantor Desa sebagai tempat lokasi penelitian saya.

Tahap kedua adalah observasi yang bertujuan untuk memperoleh data-data terkait dengan pokok-pokok masalah, dalam hal ini saya membuat dokumentasi untuk memperkuat hasil observasi saya. Penelitian secara langsung mengamati secara keseluruhan objek atau situasi yang berkembang di lokasi penelitian. Hal yang menjadi fokus pengamatan adalah Kantor Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

- Wawancara; wawancara yang dimaksud di sini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai (Andani, 2021). Wawancara untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih jelas mendalam, maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan pemilik Galeri Ulos Sianipar dan manajer dengan pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang hanya akan ditanyakan.
- Teknik dokumentasi; teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Hayati et al., 2023). Dokumentasi berupa data tertulis dan publikasi dari seperti laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

HASIL DAN DISKUSI

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh kadus.

Berdasarkan pernyataan dari sekdes suka jadi, bahwa penetapan APBDes tahun 2023 ditetapkan oleh pemerintah pusat. pengelolaan keuangan desa tahun 2023 telah menggunakan aplikasi siskeudes. Atas dasar tersebut diputuskan oleh desa dan BPD bahwa penetapan APBDes tahun 2023 ditetapkan setelah perangkat baru dilantik. Indikator yang digunakan peneliti dalam menganalisa tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini ADD desa suka jadi tahun 2023 adalah dengan menggunakan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Secara ringkas indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel 10. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dengan menggunakan indikator perencanaan

yang telah yang telah dilakukan, bahwa perencanaan Alokasi Dana Desa di desa SUKA JADI Kecamatan Hinai Tahun 2017 secara prosedur telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun secara target waktu perencanaan pengelolaan keuangan desa SUKA JADI tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan dalam kegiatan yang didanai oleh ADD kepala desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). sebelum melaksanakan ADD kegiatantim harus membuat RAB kegiatan. Tim pelaksana bertanggungjawab terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pelaksana kegiatan. Setelah kegiatan dilaksanakan maka selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada kepala desa melalui sekdes. Pengajuan SPP didukung dengan surat tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Surat keterangan permintaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa. Pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai ADD pada tahun 2023 baru dapat terlaksana pembayarannya dibulan Juni 2023. Hal tersebut terjadi karena pencairan dana tahap 1 baru terjadi pada tanggal 20 Juni 2023. Sebab tertundanya pencairan dana tahap 1 adalah karena APBDes baru ditetapkan pada tanggal 06 Juni 2023.

Penatausahaan Alokasi Dana Desa

Dalam penatausahaan keuangan khususnya ADD pemerintah kabupaten langkat menerapkan aplikasi sistem keuangan yang bernama siskeudes (sistem keuangan desa) yang digunakan untuk membantu tugas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa setelah pelaksanaan kegiatan telah selesai dan pembayaran telah dilakukan oleh bendahara desa. Secara tekhnis bendahara desa melakukan input otomatis dalam aplikasi siskeudes. Penata usahaan oleh bendahara desa suka jadi baru terjadi setelah dana tahap pertama cair yaitu pada bulan Juni dan yang mengerjakan adalah bendahara desa yang baru.

Pelaporan Alokasi Dana Desa

Dalam hal ini pemerintah desa suka jadi menyampaikan laporan ADD kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) langkat melalui camat setiap enam

bulan sekali dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan penggunaan ADD mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dan laporan realisasi perkembangan penggunaan dana ADD. Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Namun dalam praktiknya tidak ada pengurangan dana seperti yang dikatakan oleh bendahara desa suka jadi.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ADD sebagaimana Perbup langkat No.2 Tahun 2023 berpedoman pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa. Pertanggungjawaban dan berita acara dikirim kepada Tim Kordinasi kecamatan untuk dibuatkan rekapitulasi. Pertanggungjawaban ADD dibuat tersendiri dalam bentuk laporan pertanggungjawaban ADD. Sesuai dengan program-program yang dibiayai dari ADD yang telah direncanakan dalam RKPDes, laporan pertanggung jawaban ADD terdiri atas 10 program kegiatan. Laporan pertanggungjawaban ADD desa SUKA JADI.

KESIMPULAN

- Bahwa pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Alokasi Dana Desa (ADD) desa Suka Jadi. Pelaksanaan pencairan ADD pada tahun 2023 di lakukan dua tahap pencairan, pencairan tahan pertama hanya sebagian yaitu 60% dari ADD dan akan di keluarkan sisanya pada tahap ke dua yaitu 40%. Pencairan dana tahap pertama baru terealisasi pada bulan Januari 2023 dan Tahap kedua terealisasi pada bulan Juli 2023. Sedangkan honor perangkat desa merupakan pengeluaran rutin yang dibayarkan setiap bulan.
- Dalam tahap perencanaan, secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan, namun secara target waktu tidak sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan, secara prosedur sudah sesuai peraturan meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana. Dalam tahap penatusahaan dapat dikatakan sudah sesuai aturan. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

- Dalam tahap pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan. Meskipun pengelola keuangan desa Suka Jadi termasuk perangkat baru, hal tersebut secara umum tidak menjadi kendala karena pemerintah desa Suka Jadi telah melaksanakan pelatihan (sistem keuangan desa) siskeudes untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa

REKOMENDASI

Berdasarkan pada nilai mean terendah pada masing –masing indikator penelitian maka disarankan kepada perusahaan untuk melakukan evaluasi yaitu:

- Untuk kedepannya, pemerintah desa Suka Jadi hendaknya tidak menunda penetapan APBDes. Karena jika dilakukan penundaan, maka akan mengalami keterlambatan dalam pencairan dana transfer dari pemerintah kabupaten.
- Pemerintah desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa supaya semua perangkat mempunyai pemahaman yang sama tujuannya adalah supaya membantu keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada khususnya dan keuangan desa pada umumnya.
- Dalam penelitian selanjutnya hendaknya lebih diperluas. Karena dalam penelitian ini terbatas pada pengelola keuangan desa saja, tidak sampai pada pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa

REFERENSI

- Alhamid, T. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif*.
- Andani, M. (2021). Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. *Juhanperak*, 2(2), 750–764.
- Hasibuan, M. (2019). *Manajemen Sumber Data Manusia Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara Jakarta.
- Hayati, W., Lubis, M. R., Ry, A. A., Khomaini, K., Silangi, N. T., & Sibarani, J. P. (2023). Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Simpanan Koperasi Siborbor Kecamatan Batang Angkola Jae. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 35–44.
- Febrianto, G., Ati, N. U., & Anadza, H. (2021). Manajemen Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pesanggrahan Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*, 15(7), 55–61.
- Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 69–90.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Pertama)*. Raja Grafindo Persada.

- M., R., & F, B. M. . (2018). Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Studi di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia*, 2(2), 62–69. <https://doi.org/https://journal.apmai.org/v2/index.php/jmkli>
- Pramesti, F. A. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. *Departemen Politik Dan Pemerintahan*
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1203–1212
- Putri, B. B. A., Muslim, A., & Bintaro, T. Y. (2019). Analisis faktor rendahnya minat belajar matematika siswa kelas V di SD Negeri 4 Gumiwang. *Jurnal Educatio Fkip UNMA*, 5(2), 68–74.
- Robins. (2018). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 7(1).
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Cipta Pustaka Media